



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598

LABUHA 97791

---

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/ 900 / 1295/ 2016

**Tentang**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB “ ODODOMI MOI “  
DESA JIKOTAMO KECAMATAN OBI  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ODODOMI MOI Desa JIKOTAMO Kecamatan OBI Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/09/PAUD-ODODOMI MOI/2013, Tanggal. 14 Juni 2016
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa JIKOTAMO adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa JIKOTAMO Kecamatan OBI dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / 1J / 2002, tentang

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : KB ODODOMI MOI  
Alamat : Desa JIKOTAMO Kecamatan OBI

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : KB "ODODOMI MOI"  
: Desa JIKOTAMO Kecamatan OBI

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 14 Juni 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA'
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan OBI
4. Kepala UPTD Kecamatan OBI
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa JIKOTAMO
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR :420.1/900/ / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
**KB "ODODOMI MOI"**  
DESA JIKOTAMO KECAMATAN OBI  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	RUSMINI LAUDU	KETUA	JIKOTAMO	OBI	
2.	RAMIATI MURAD	SEKRETARIS	JIKOTAMO	OBI	
3.	NIRWAN LANUHU	BENDAHARA	JIKOTAMO	OBI	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 14 Juni 2016

Kepala Dinas  
  
H. SABAN ALL SH. MSi  
Pembina PAUD - IV/b  
19630102-1992031011